



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak teriepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang nyata, bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nilai- nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi *serta* pemberdayaan masyarakat diperlukan Alokasi Dana Pekon (ADP) dalam rangka menanggulangi kemiskinan, kesenjangan dan percepatan pembangunan di tingkat Pekon;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PEKON (ADP) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 201

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
11. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh LHP bersama Peratin;
12. Peraturan Peratin adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
13. Keputusan Peratin adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Peratin untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan

- Lembaga Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;
15. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 16. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon dan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP) adalah hasil Musyawarah Masyarakat Pekon tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun;
 18. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah Perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon;
 20. Bendahara Pekon adalah seorang *petugas yang* ditunjuk oleh *Peratin* dan ditetapkan dengan Keputusan Peratin yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menaushakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Pekon dan uang untuk keperluan belanja Pekon dalam rangka pelaksanaan APB Pekon;
 21. Rencana Kerja Pembangunan Pekon, yang selanjutnya disebut RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 1 (satu) tahun;
 22. Bobot Pekon (BPx) adalah nilai Pekon yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independent;
 23. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Bobot Pekon (BPx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara *satu* Pekon dengan Pekon Lainnya;
 24. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Pekon yang meliputi Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Keterjangkauan;
 25. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah meliputi : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk seluruh Pekon, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat;
 26. Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) untuk masing-masing Pekon adalah sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) seluruh Pekon dibagi jumlah Pekon definitif se-Kabupaten Lampung Barat;
 27. Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) adalah sebesar 40 % (empat puluh prosen) dari plafon Alokasi Dana Pekon (ADP) se-Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

SUMBER DAN TUJUAN ADP

Pasal 2

- 1) ADP bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- 2) ADP Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 14.472.406.700,- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 3

Tujuan ADP adalah:

- a. Menanggulangi Kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Pekon
- d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat, salah

- satunya melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUMP);
- e. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekon;
 - f. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - h. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP KEBIJAKAN ADP

Pasal 4

Prinsip kebijakan ADP adalah :

- a. Pengelolaan ADP dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- b. Pengelolaan Keuangan ADP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Pekon dalam APB Pekon;
- c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama;
- d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. Pemberdayaan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dengan mengedepankan unsur partisipasi masyarakat; dan
- f. Prinsip pemerataan, 60% (enam puluh prosen) dari total ADP yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dibagikan kepada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Pekon definitif;
- g. Adil, 40% (empat puluh prosen) dari total ADP dengan besarnya berdasarkan perhitungan nilai bobot Pekon (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu seperti Rumah Tangga Miskin (RTM), Jumlah Penduduk, Keterjangkauan, Luas Wilayah dan Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya disebut Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP);
- h. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan ADP harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV PERHITUNGAN ADP

Pasal 5

- 1) Plafon ADP untuk seluruh Pekon Se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat;
- 2) ADP untuk masing-masing Pekon ditentukan dengan penjumlahan Alokasi Dana Pekon Minimum (ADPM) dan Alokasi Dana Pekon Proporsional (ADPP) berdasarkan porsi pekon yang bersangkutan;
- 3) Bobot Pekon ditentukan berdasarkan :
 - a. jumlah Rumah Tangga Miskin (*RTM*) tahun sebelumnya;
 - b. keterjangkauan Pekon;
 - c. jumlah target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - d. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - e. luas wilayah Pekon;
 - f. dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.

Pasal 6

Perhitungan ADP untuk masing-masing Pekon dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi Pekon dengan rumus sebagai berikut:

- 60% Dana Pemerataan, *dimana* setiap Pekon memperoleh dana *yang sama*;
- 40% Dana Proporsional.

Adapun Rumus Dana Proporsional 40% adalah :

$$\begin{aligned}
ADP_x &= ADPM + ADPP_x \\
ADPP_x &= BP_x * (ADP_x - IADPM) \\
BP_x &= a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_3 + \dots + a_n KV_n \\
KV_{1,2,\dots,x} &= \frac{V_{1,2,\dots,x}}{IV_n}
\end{aligned}$$

Keterangan :

ADP	: Alokasi Dana Pekon
ADPM	: Alokasi Dana Pekon Minimal / Merata (60%)
ADPP	: Alokasi Dana Pekon Proporsional (40%)
BP	: Bobot Pekon
KV	: Koefisien Variabel (Kemiskinan, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Target (PBB))
a	: Angka bobot masing-masing Variabel
	- Rumah Tangga Miskin (0,3000)
	- Keterjangkauan (0,2900)
	- Luas Wilayah (0,1600)
	- Jumlah Penduduk (0,1400)
	- Target PBB (0,1100)
$\sum V_n$: Jumlah angka variabel

BAB V

PETUNJUK PELAKSANA, PETUNJUK TEKNIS DAN BESARAN ADP

Pasal 7

Petunjuk Pelaksana (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Besaran ADP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap ADP dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan melekat *dilakukan* oleh *Peratin*;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi pengawasan; dan
 - c. Pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan Bendahara Pekon oleh *Peratin* dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan terhadap pengelolaan ADP oleh aparat fungsional; dan
- (4) Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pelaksanaan ADP oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab pihak-pihak terkait *dalam* pengelolaan ADP.
- (2) Kriteria untuk penetapan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasiitasi ADP Tingkat Kabupaten berupa pidana, denda atau mengganti kerugian; dan
- (3) Apabila pengelolaan ADP yang diberikan kepada Pekon tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 2 April 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 2 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 13